



SALINAN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati pandeglang Nomor 39 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
2. Standar Harga Satuan barang dan jasa atau disingkat SHS Barang dan Jasa adalah satuan harga barang dan jasa yang digunakan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Standar Harga Satuan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. Bidang barang pakai habis:
    1. Standar Harga Satuan alat tulis kantor (ATK);
    2. Standar Harga Satuan barang cetakan;
    3. Standar Harga Satuan kebutuhan rumah tangga/pantry;
    4. Standar Harga Satuan pakaian dinas, pakaian pelajar, pakaian adat/daerah dan corak lainnya serta perlengkapan atribut;
    5. Standar Harga Satuan obat-obatan; dan
    6. Standar Harga Satuan suku cadang dan perlengkapannya.
  - b. Bidang barang inventaris:
    1. Standar Harga Satuan alat kebersihan dan keindahannya;
    2. Standar Harga Satuan alat kelistrikan;

3. Standar Harga Satuan alat kesehatan (alkes);
  4. Standar Harga Satuan komputer/notebook dan aksesorisnya;
  5. Standar Harga Satuan pengolahan peternakan, pertanian dan perkebunan;
  6. Standar Harga Satuan alat – alat studio dan komunikasi;
  7. Standar Harga Satuan perlengkapan olahraga;
  8. Standar Harga Satuan sarana dan prasarana lalu lintas dan traffic light;
  9. Standar Harga Satuan alat perlengkapan pemadam kebakaran dan bencana;
  10. Standar Harga Satuan alat pengolahan;
  11. Standar Harga Satuan perlengkapan tata rias;
  12. Standar Harga Satuan buku perpustakaan;
  13. Standar Harga Satuan perlengkapan pelatihan tata boga;
  14. Standar Harga Satuan perlengkapan pelatihan tata busana;
  15. Standar Harga Satuan kategori peta tematik; dan
  16. Standar Harga Satuan meubelair.
- c. Bidang Pekerjaan Umum:
1. Standar Harga Satuan bahan bangunan; dan
  2. Standar Harga Satuan upah.
- d. Bidang Jasa:
1. Standar Harga Satuan sewa alat; dan
  2. Standar Harga Satuan sewa kendaraan dinas.
- (2) SHS Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) SHS Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) SHS Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) SHS Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA

##### Pasal 3

SHS Barang dan Jasa pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah harga tertinggi dan sudah termasuk pajak serta *overhead* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 4

Terhadap satuan barang dan jasa yang pelaksanaan/belanja menggunakan E-katalog, dalam penyusunan perencanaan penganggaran untuk barang milik Daerah tetap mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Untuk jenis barang dan jasa yang mengalami perubahan harga dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka berpedoman pada standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Institusi resmi atau harga pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 14 Juli 2023  
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 14 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM**

Nip. 19680702 199503 1 002